



P U T U S A N

Nomor : 0879/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan DAGANG,

tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.- RW.

XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";

Melawan:

XXXXX bin XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat

kediaman di XXXXX RT.02 RW. 08 Desa

XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

;Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 01 Mei 2013 nomor: 0879/Pdt.G/2013 /PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.0879/Pdt.G/2013/PA/Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 216/48/X/1992 tanggal 24 Oktober 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXX umur 20 tahun ikut Penggugat 2. XXXXX umur 11 tahun ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Ekonomi;;
5. Bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari hari karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat mengandalkan kebutuhan rumah tangga dari Penggugat;;
6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.2 dari 10 hal. Put. No.0879/Pdt.G./2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat () kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor 0879 / Pdt.G/2013/PA.Mkd tanggal 10 Mei 2013 dan tanggal 24 Mei 2013 sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya :

Bahwa selanjutnya untuk mengutkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti - bukti berupa ;

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308194107630007 tanggal 22 Oktober 2012 atas nama XXXXX binti XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor 216/48/X/1992 Tanggal 24 Oktober 1992, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, (bukti P.2).;

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.0879/Pdt.G/2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI – SAKSI ;

1 : XXXXX bin XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.- RW. - Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang sebagai kakak kandung Penggugat; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut-

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah sudah lama 20 tahun yang lalu

Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak ;

Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua pengugat kemudian pisah hingga sekarang 5 tahun lamanya

Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat hidup rukun tetapi kemudian sering bertengkar karena tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga tidak mau membiayai sekolah anak anak.

Bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap banyak menganggur

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama , tergugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan penggugat sudah 5 tahun lebih lamanya;

Bahwa selama pisah Tergugat sudaah tidak pernah dating lagi lerumah penggugat. ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

XXXXX bin XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.3 RW. 8 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;di bawah sumpah menerangkan yang pada pokok sebagai berikut

;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan tergugat dan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah 20 tahun yang lalu dan sekarang sudah di karuniai 2 orang anak;

Hal.4 dari 10 hal. Put. No.0879/Pdt.G./2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua
penggugat

Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah 5 tahun lebih lamanya dan saksi
tidak sebab pisahnya penggugat dengan tergugat ;

Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang kerumah penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan
membenarkannya;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari putusan ini;- -

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang
telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim
tetap menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan
Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.1, maka
telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama
Mungkid;

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.0879/Pdt.G./2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapatkan Izin dari Bupati Magelang Nomor :474.2/9/KEP/13/2013 tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana bukti P.3.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat karena telah terjadi pertengkaran, disebabkan tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangganya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga pisah rumah sejak tahun 2008 sampai sekarang ,tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidngan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat XXXXX bin XXXXX,dan XXXXX bin IBNU UM,memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 5tahun lebih tergugat pergi, meninggalkan penggugat disebabkan sering bertengkar karena tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangganya ,tidak mau membiayaii sekolah anak anaknya dan tidak punya pekerjaan yang tetap ,dan kemudian selama pisah tergugat sudah tidak menemui penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan

Majelis Hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut;

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan tergugat, tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga , kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak memperdulikan lagi kepada penggugat ;

Hal.6 dari 10 hal. Put. No.0879/Pdt.G./2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun lebih , tergugat pergi meninggalkan penggugat
3. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah saling berpisah selama 5 tahun lebih dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian rupa justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi:-

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة, أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآنفة

Artinya: *“Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya itu bukan

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.0879/Pdt.G./2013/PA/Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri penggugat dan diputus secara Verstek ;:-

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memmperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada

Hal.8 dari 10 hal. Put. No.0879/Pdt.G./2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten

Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu tiga belas

Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh enam bulan Rajab tahun seribu empat

ratus tiga puluh empat Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang

terdiri dari Drs. H. NGATIRIN MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.

MUKHLAS,SH.MH serta Drs UMAR MUKMIN masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MUHROJI SH sebagai Panitera Pengganti

dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. MUKHLAS,SH.MH

Drs. H. NGATIRIN,MH

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Drs. UMAR MUKMIN

H.MUHROJI SH

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.0879/Pdt.G./2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-
2. APP ----- ; Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 250000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-

Jumlah -----: Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Put. No.0879/Pdt.G./2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)